

## **BAB IV**

### **SAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. Sajian Bahan Hukum**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan kewenangan bagi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur secara berjenjang untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Pembatalan suatu peraturan daerah merupakan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan proses pengawasan kepala daerah.

Pengawasan terhadap peraturan daerah ini lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya mengenai peraturan yang dibuat daerah. Namun dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 April 2017, melalui Putusan Nomor 137/PUU/XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.<sup>48</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24A UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang secara hierarki berada dibawah undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>48</sup>Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal Yudisial, Vol.1, No.2, Agustus 2017.

12 Tahun 2011. Penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pengaturan mengenai pembatalan peraturan daerah dapat ditemukan dalam Pasal 249-252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Apabila peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan kepala daerah kabupaten/kota dan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan peraturan daerah provinsi. Adapun pembatalan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan peraturan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa dalam peraturan daerah kabupaten/kota setelah ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan harus disampaikan kepada gubernur, sekretaris daerah atas nama gubernur membentuk

---

<sup>49</sup>Ibid.,hal.219

tim pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkungan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Penggunaan istilah tim pembatalan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tidak tepat karena tugas dari tim pembatalan adalah untuk melakukan kajian terhadap peraturan daerah yang tidak semuanya berujung pada pembatalan. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 ini juga mengatur mengenai Instrumen Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/sj pembatalan peraturan daerah melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri. Pembatalan peraturan daerah ini dianggap bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ni'matul Huda menyatakan karena peraturan daerah itu termasuk kategori peraturan yang hierarkinya berada dibawah undang-undang, maka dapat menimbulkan penafsiran bahwa pemerintah pusat sudah seharusnya tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai dan mencabut peraturan daerah sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah.<sup>50</sup>

Berdarkan hierarki peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan daerah termasuk aturan dibawah undang-undang, maka kewenangan pembatalan peraturan daerah menjadi milik Mahkamah Agung. Artinya proses hukum terkait dalam penyelesaian peraturan daerah harus menggunakan proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Jika tidak dilakukan dengan

---

<sup>50</sup>Ni'matul Huda, *Problematika Yuridis di Seputar Pembatalan Perda*, Jurnal Konstitusi, 2008, hal.45

pembatalan melalui Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan pemerintah pusat bersifat otoriter, karena konstitusi tertinggi mengatur demikian.

## **B. Analisis Bahan Hukum**

### **1. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar**

Peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang terdapat dalam tingkatan paling bawah, namun perda juga mempunyai kedudukan istimewa. Sebagaimana menurut Bagir Manan:

“Bahwa ketika menguji perda tidak bisa hanya dilihat dari tingkatan hierarki namun juga harus dilihat pada lingkup kewenangannya, ketika perda ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali konstitusi maka justru dapat saja peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebutlah yang dianggap melanggar kewenangan serta hak daerah. Namun bukan berarti mutlak demikian, karena apabila memang perda tersebut melanggar *lex superior derogat legi inferiori*/ melanggar kepentingan umum maka perda tersebut dapat dicabut oleh Mahkamah Agung dengan batu uji undang-undang.”<sup>51</sup>

Pasca reformasi, sistem otonomi daerah yang dijalankan Indonesia mengalami perubahan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pola pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing daerah.

---

<sup>51</sup>Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung:LPPM Universitas Bandung, 1995),hal.15

Menurut Reni Rawasita terkait dengan bentuk kewenangan desentralisasi adalah:

“Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.”<sup>52</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah banyak muncul peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Banyaknya peraturan daerah yang muncul mengakibatkan peraturan daerah tersebut rentan permasalahan dalam melaksanakannya. Salah satu sebab permasalahannya diakibatkan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Banyaknya peraturan daerah yang berlaku dan berpotensi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka pada tahun 2016 pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instrumen Menteri dalam Negeri Nomor 582/476/sj tentang pembatalan peraturan daerah melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri, dal hal ini mendagri mengintruksikan kepada pemerintah daerah provinsi untuk menginventarisasi peraturan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan yang menghambat perkembangan kehidupan dimasyarakat serta menghambat birokrasi dan investasi daerah. Bentuk

---

<sup>52</sup>Reni Raasita, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009), hal.60.

pembatalan ini berlandaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Banjar, tindak lanjut berdasarkan Instrumen Menteri dalam Negeri Nomor 582/476/sj dan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil pemerintah pusat berwenang untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Adapun Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0299/ KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0313/ KUM/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0312/ KUM/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0326/ KUM/ 2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0233/ KUM/ 2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti 5 (lima) buah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut dirangkum dalam ketentuan peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang di sah kan pada tanggal 22 September 2016 oleh Bupati Kabupaten Banjar.

Kedudukan Keputusan Gubernur tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, namun lebih menunjukkan diri terhadap pelaksanaan administrasi, untuk itu perlu dalam keputusan gubernur mengenai pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dikaji secara mendalam serta disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan gubernur dapat dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan serta bentuk putusnya bersifat final lebih luas dan

berpotensi menimbulkan akibat hukum serta dalam keputusan berlaku bagi warga masyarakat.<sup>53</sup>

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa keputusan jika dipisah dari bentuk dan sifatnya dapat dikatakan memiliki sifat mengatur secara individual, konkrit dan final, mengatur tentang kepentingan umum masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Adanya Keputusan Gubernur yang mengatur secara umum pada prinsipnya telah diatur dan diakui keberadaannya dan dianggap sah secara undang-undang, karena secara hukum kewenangan gubernur sebagai bagian pemerintah memiliki aturan kebijakan yang dapat dipakai dalam mengatur secara umum yang berbentuk keputusan dan peraturan.<sup>54</sup>

Dalam kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2010 mengenai pengkajian hukum tentang eksistensi peraturan perundang-undangan diluar hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan dalam Pasal 100 sebagai berikut:

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.”

---

<sup>53</sup>Ziko Ostaki, Francisca R.H, Sri Handayani R.W, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol.2 No.1, 2018.

<sup>54</sup>*Ibid*,..hal.318

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Keputusan Gubernur bersifat menetapkan dan tidak mengatur secara umum, kedudukannya dijadikan dasar bahwa keberadaan Keputusan Gubernur yang dikeluarkan adalah bentuk aturan dalam menjalankan pemerintahan yang lebih kearah internal.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Keputusan Gubernur adalah penetapan dan bukan dari bagian peraturan perundang-undangan, hanya sebagai aturan pelaksana dari undang-undang yang sifatnya individual, konkrit dan final serta mengatur sesuai dengan kewenangan berdasarkan undang-undang. Hal ini berdasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kekuatan hukumnya antara Keputusan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifatnya lebih mengarah kepada penetapan. Berdasarkan inilah dapat dikatakan bahwa Keputusan Gubernur merupakan bentuk aturan pelaksana dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Kewenangan gubernur untuk mengeluarkan keputusan atau peraturan adalah bentuk kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan yang diatur oleh undang-undang dan aturan tersebut diakui secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya ialah agar dalam penyelenggaraan negara tertib dan berdasarkan hukum sebagai pijakan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menuju kepada rakyat yang berkehidupan adil sejahtera berdasarkan dalam sila ke 5 Pancasila.

Pada dasarnya substansi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar, bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang. Secara garis besarnya, ada beberapa undang-undang yang menjadi rujukan (landasan yuridis) dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dalam rangka penelitian terhadap perda yang ditetapkan pada 22 September 2016 ini, peneliti menemukan adanya suatu ketidakharmonisan antara Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24A ayat (1) bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Selanjutnya yang menjadi temuan peneliti terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ialah adanya asas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang tidak terpenuhi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, hal ini bertentangan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa yang mengatur pembatalan peraturan daerah harus melalui *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung secara konstitusional adalah yang terkuat sehingga harus diikuti oleh pemerintah.

## **2. Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Menurut Peraturan Perundang-Undang**

Mekanisme pencabutan peraturan daerah yang bermasalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24A UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang secara hierarki berada dibawah undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme pencabutan peraturan daerah yang beresalah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi;

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum,
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

- e. Diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar-golongan dan gender.

Mengenai mekanisme pencabutan peraturan daerah yang bermasalah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas komponen lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait sesuai kebutuhan. Tim pembatalan perda ini mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda yang dituangkan dalam berita acara. Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim. Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada gubernur perihal pernyataan sesuai. Dalam hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, ditetapkan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan perda kepada Gubernur.<sup>55</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan 5 (lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ini mekanisme pencabutannya ialah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu sebagai berikut;

---

<sup>55</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, Pasal 130

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0299/ KUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0313/ KUM/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0312/ KUM/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0326/ KUM/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0233/ KUM/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berdasarkan keputusan tersebut kemudian penulis menelaah dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dalam mempertimbangkan terhadap pembatalan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip-prinsip dalam pertimbangannya yaituterkait dengan prinsip NKRI. Berdasarkan prinsip NKRI ini Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan negara Indonesia adalah hasil

kompromi yang kemudian menjadi kesepakatan yang bersifat nasional. Salah satu dari kesepakatan tersebut adalah memperjuangkan NKRI yang berbentuk republik sebagai bentuk negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, dan prinsip tersebut dimuat 5 (lima) kali dalam UUD NRI 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945. Prinsip yang kedua adalah prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5) UUD NRI 1945. Berdasarkan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sejak awal amanah dari UUD NRI 1945 menyadari bahwa NKRI memiliki kekuasaan yang luas, maka tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga diperlukan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksanaan otonomi daerah tersebut dimaksud agar terjadi keutuhan NKRI. Prinsip yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman dan negara hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan dibawah undang-undang, penjelasan terhadap aturan ini lebih menekankan terhadap pengujian muatan isi undang-undang dari isi ayat terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Kemudian terkait dengan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, terkait dengan hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan *judicial review* dalam suatu negara salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri.

Selain itu juga dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan masalah konstitusionalitas terkait kewenangan pembatalan

perda kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1). Berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa proses kewenangan tentang pembatalan peraturan daerah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, karena kewenangan gubernur untuk melakukan pembatalan perda seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka dengan adanya sistem ketatanegaraan yang ada kewenangan gubernur dalam membatalkan perda tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 24A dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.

Namun, melihat bahwa pembatalan perda tersebut termasuk kewenangan Mahkamah Agung, maka kewenangan pembatalan peraturan daerah tersebut dikembalikan ke Mahkamah Agung, sehingga secara kewenangan dapat dikatakan apabila dilakukan pembatalan perda berpedoman berdasarkan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah tidak sah lagi, namun bagaimana dengan perda yang telah dibatalkan dengan keputusan gubernur sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, maka dapat dikatakan proses pembatalan Peraturan Daerah tersebut tetap belaku dengan Keputusan Gubernur sepanjang Keputusan Gubernur tersebut belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.